



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan bantuan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETERAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

12. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
13. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan Pendidikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

#### Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 3

- (1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD berupa belanja hibah.
- (2) Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. taman kanak-kanak;
  - b. kelompok bermain
  - c. Taman penitipan anak;
  - d. Satuan PAUD pada sanggar, kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar Masyarakat; dan
  - e. Satuan PAUD sejenis.

#### Pasal 4

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berupa belanja hibah.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sanggar kegiatan belajar; dan
  - b. Pusat kegiatan belajar masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Hibah Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Satuan Pendidikan penerima hibah dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk setiap tahap penyaluran.
- (2) Penetapan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Kepala Dinas tentang daftar Penerima hibah yang paling sedikit memuat nama satuan Pendidikan penerima hibah dan besaran dana hibah.

## BAB II

### BESARAN ALOKASI DANA

#### Pasal 6

- (1) Besaran alokasi DANA BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD.
- (2) Peserta Didik pada Satuan pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Peserta Didik yang terdata pada Dapodik.

#### Pasal 7

- (1) Besaran alokasi DANA BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki Nomor Induk Siswa

Nasional (NISN) yang terdata terdata pada Dapodik.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.
- (2) Penetapan jumlah peserta didik sebagaimana pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN HIBAH

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah PAUD dan kesetaraan berupa uang berdasarkan pada DPA- SKPD Dinas.
- (2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyaluran/pencairan pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) NPHD ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Penerima Hibah dan diberikan nomor register.
- (4) NPHD dibuat berdasarkan tahapan pencairan/penyaluran dana hibah.

### Pasal 11

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

### Pasal 12

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah Kepala Dinas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
  - a. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
  - b. Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Penerima Hibah;
  - c. NPHD;
  - d. Salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
  - e. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
  - f. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah, serta dibubuhi cap lembaga/organisasi; dan
  - g. Pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS).

### Pasal 13

Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang diajukan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah
- (4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 16

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 91